



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 45 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 7 Peraturan daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
14. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala

Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Luwu Utara Nomor 380);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 Nomor 3);
23. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
11. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
12. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

13. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
14. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
16. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
17. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundangundangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

Pasal 2

Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut:

1.	Pendapatan Daerah	
	a. semula	Rp.1.267.817.948.200,00
	b. bertambah	Rp. 63.739.976.282,00
	Jumlah setelah Perubahan	Rp.1.331.557.924.482,00
2.	Belanja Daerah	
	a. semula	Rp.1.251.653.725.791,00
	b. bertambah	Rp. 132.312.909.467,00
	Jumlah setelah Perubahan	Rp.1.383.966.635.258,00
	Defisit setelah Perubahan	Rp. 52.408.710.776,00

3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan Daerah		
1. Semula	Rp.	42.906.129.591,00
2. Bertambah	Rp.	56.758.457.185,00
Jumlah setelah		
Perubahan	Rp.	99.664.586.776,00
a. Pengeluaran Daerah		
1. semula	Rp.	59.070.352.000,00
2. berkurang	Rp.	11.814.467.000,00
Jumlah setelah		
Perubahan	Rp.	47.255.876.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan		
	Rp.	00,00

Pasal 3

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 terdiri dari:
- | | | |
|---|-----|----------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | | |
| 1. semula | Rp. | 130.846.393.600,00 |
| 2. Bertambah | Rp. | 13.218.092.301,00 |
| Jumlah setelah | | |
| Perubahan | Rp. | 144.064.485.901,00 |
| b. Pendapatan Transfer | | |
| 1. semula | Rp. | 1.128.354.256,00 |
| 2. Bertambah | Rp. | 50.521.883.981,00 |
| Jumlah setelah | | |
| Perubahan | Rp. | 1.178.876.148.981,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah | | |
| 1. semula | Rp. | 8.617.289.600,00 |
| 2. Bertambah | Rp. | |
| Jumlah setelah | | |
| Perubahan | Rp. | 8.617.289.600,00 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- | | | |
|---------------------|-----|--------------------|
| a. Pajak Daerah | | |
| 1. semula | Rp. | 35.406.695.000,00 |
| 2. Berkurang | Rp. | (6.100.000.000,00) |
| Jumlah setelah | | |
| Perubahan | Rp. | 29.306.695.000,00 |
| b. Retribusi Daerah | | |
| 1. semula | Rp. | 16.189.376.000,00 |
| 2. Berkurang | Rp. | 2.107.000,00 |
| Jumlah setelah | | |
| Perubahan | Rp. | 14.082.376.000,00 |

- | | |
|--|----------------------|
| c. Hasil Penghasilan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | |
| 1. semula | Rp.3.116.250.000,00 |
| 2. Berkurang | Rp. 32.250.000,00 |
| Jumlah setelah Perubahan | Rp.3.084.000.000,00 |
| d. Lain-lain PAD Yang sah | |
| 1. semula | Rp.76.134.072.600,00 |
| 2. Bertambah | Rp.21.457.342,301,00 |
| Jumlah setelah Perubahan | Rp.97.591.414.901,00 |
- (3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| a. Transfer Pemerintah Pusat | |
| 1. semula | Rp.1.042.959.096.000,00 |
| 2. Bertambah | Rp. 25.095.455.000,00 |
| Jumlah setelah Perubahan | Rp.1.068.054.551.000,00 |
| b. Transfer Antar Daerah | |
| 1. semula | Rp.85.395.169.000,00 |
| 2. bertambah | Rp.25.426.428.981,00 |
| Jumlah setelah Perubahan | Rp.110.821.597.981,00 |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- | | |
|--|---------------------|
| a. Hibah | |
| 1. semula | Rp.8.617.289.600,00 |
| 2. bertambah | Rp. 0,00 |
| Jumlah setelah Perubahan | Rp.8.617.289.600.00 |
| b. Dana Darurat | |
| 1. semula | Rp.00,00 |
| 2. berkurang | Rp.00,00 |
| Jumlah setelah Perubahan | Rp.00,00 |
| c. Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan | |
| 1. semula | Rp.00,00 |
| 2. berkurang | Rp.00,00 |
| Jumlah setelah Perubahan | Rp.00,00 |

Pasal 4

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 terdiri dari :
- a. Belanja Operasi

1. semula	Rp.852.265.695.089,00
2. bertambah	Rp. 66.405.295.040,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp.918.670.990.129,00
b. Belanja Modal	
1. semula	Rp.165.412.861.702,00
2. bertambah	Rp. 67.969.786.427,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp.233.382.648.129,00
c. Belanja Tidak Terduga	
1. semula	Rp.10.000.000.000,00
2. berkurang	Rp. 6.000.000.000,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 4.000.000.000,00
d. Belanja Transfer	
1. semula	Rp.223.975.169.000,00
2. bertambah	Rp. 3.937.828.000,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp.227.912.997.000,00
(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :	
a. Belanja Pegawai	
1. semula	Rp.490.702.796.989,00
2. bertambah	Rp. 16.495.428.000,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp.507.198.225.596,00
b. Belanja Barang & Jasa	
1. semula	Rp.308.408.443.100,00
2. bertambah	Rp. 13.676.878.086,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp.322.058.321.186,00
c. Belanja Bunga	
1. semula	Rp.11.105.991.000,00
2. berkurang	Rp. 208.145.620,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp.10.897.845.380,00
d. Belanja Subsidi	
1. semula	Rp.200.000.000,00
2. berkurang	Rp.0
Jumlah setelah Perubahan	Rp.200.000.000,00
e. Belanja Hibah	
1. semula	Rp.41.809.464.000,00
2. bertambah	Rp.36.160.323.967,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp.77.969.787.967,00
f. Belanja Bantuan Sosial	

- | | |
|----------------|-------------------|
| 1. semula | Rp. 39.000.000,00 |
| 2. bertambah | Rp.280.810.000,00 |
| Jumlah setelah | |
| Perubahan | Rp.319.810.000,00 |
- (3) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari :
- a. Belanja Bagi Hasil
- | | |
|----------------|---------------------|
| 1. semula | Rp.5.159.608.000,00 |
| 2. berkurang | Rp. 810.000.000,00 |
| Jumlah setelah | |
| Perubahan | Rp.4.349.608.000,00 |
- b. Belanja Bantuan Keuangan
- | | |
|----------------|-----------------------|
| 1. semula | Rp.218.815.561.000,00 |
| 2. bertambah | Rp. 4.747.828.000,00 |
| Jumlah setelah | |
| Perubahan | Rp.223.563.389.000,00 |

Pasal 5

- (1) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3 huruf a, terdiri dari :
- a. SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya
- | | |
|----------------|-----------------------|
| 1. semula | Rp. 42.906.129.591,00 |
| 2. bertambah | Rp. 56.758.457.185,00 |
| Jumlah setelah | |
| Perubahan | Rp. 99.664.586.776,00 |
- b. Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
- | | |
|----------------|---------|
| 1. semula | Rp.0,00 |
| 2. bertambah | Rp.0,00 |
| Jumlah setelah | |
| Perubahan | Rp.0,00 |
- (2) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3 huruf b, terdiri dari :
- a. Pembentukan Dana Cadangan
- | | |
|----------------|---------|
| 1. semula | Rp.0,00 |
| 2. berkurang | Rp.0,00 |
| Jumlah setelah | |
| Perubahan | Rp.0,00 |
- b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
- | | |
|----------------|----------------------|
| 1. semula | Rp. 8.000.000.000,00 |
| 2. berkurang | Rp. 6.000.000.000,00 |
| Jumlah setelah | |
| Perubahan | Rp. 2.000.000.000,00 |
- c. Pembayaran Pokok Utang
- | | |
|----------------|----------------------|
| 1. semula | Rp.51.070.352.000,00 |
| 2. berkurang | Rp. 5.814.476.000,00 |
| Jumlah setelah | |

Perubahan	Rp.45.255.876.000,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah	
1. semula	Rp.0,00
2. berkurang	Rp.0,00
Jumlah setelah	
Perubahan	Rp. 0,00
e. Dana Bergulir	
1. semula	Rp. 0,00
2. bertambah	Rp. 0,00
Jumlah setelah	
Perubahan	Rp. 0,00
f. Pembayaran Kegiatan Lanjutan	
1. semula	Rp. 0,00
2. bertambah	Rp. 0,00
Jumlah setelah	
Perubahan	Rp. 0,00

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I; Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Obyek dan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II, Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba,
pada tanggal, 23 Oktober 2023
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal, 23 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

ARMIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2023 NOMOR 45